

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara berkesetaraan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat: “UUD 1945”) disebutkan bahwa:¹

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan dalam aturan hukum tertulis. Namun yang paling utama adalah dalam pelaksanaan atau penerapannya. Hal ini dapat dilihat melalui seorang korban kejahatan (*victim*) atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum.²

Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang sesuai dengan bunyi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 pada saat ini yaitu adanya konsep *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Restorative Justice adalah suatu konsep yang dilahirkan atau pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum yang lebih maju.

¹ Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

Konsep ini berkembang sebagai tanggapan atas adanya pendekatan *retributive justice* dan *criminal justice system* yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif (terjemahan dalam Bahasa Indonesia), telah terakomodasi dalam porsi yang kecil pada hukum nasional.³

Adapun satu-satunya peraturan yang setingkat dengan undang-undang yang di dalamnya mengatur adanya pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada umumnya disebut dengan istilah “diversi”. Selain itu, aturan hukum yang dapat ditemukan mengenai konsep *restorative justice* dapat dilihat dalam aturan yang hierarkinya dibawah undang-undang yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan. Berdasarkan Keadilan Restoratif dan juga dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dilansir melalui Media detiknews, Fadil Zumhana selaku Jaksa Agung Muda Pidana Umum (selanjutnya disingkat: “Jampidum”) menyatakan bahwa segera mendorong agar pengguna narkoba dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restorative, hal ini dikarenakan kasus pengguna narkoba atau penyalahgunaan narkoba menjadi

³ Yuni Afifah, 2022, *Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalah Guna Narkoba*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, terdapat dalam: <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalah-guna-narkoba/>, diakses pada tanggal: 02 Maret 2023, Pukul 04.00 WIB.

penyumbang terbesar di lembaga permasyarakatan (selanjutnya disingkat: “Lapas”)⁴. Fadil menyatakan bahwa jumlah kasus narkoba di Indonesia setiap tahunnya mencapai 131.421 jiwa terpidana dari 272.332 jiwa terpidana di seluruh Indonesia. Adapun penyumbang terbesar kasus di lapas diisi oleh para pelaku penyalahgunaan narkoba. Fadil selaku Jampidum juga berpendapat bahwa konsep pemidanaan yang diterapkan selama ini berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyelesaiannya cenderung banyak dilimpahkan ke proses pengadilan yang menyebabkan lembaga permasyarakatan menjadi *overcapacity*. Maka dari hal tersebut Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memberikan solusi dengan menerbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis jaksa*.⁵

Fadil selaku Jampidum juga berpendapat sebagai berikut:

"Kejaksaan mengeluarkan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk reorientasi dalam kebijakan penanganan kasus tersebut. Kejaksaan akan mendorong optimalisasi proses rehabilitasi dibanding proses pemenjaraan terhadap pelaku."

⁴ Yulida Medistiara, 2022, “*Restorative Justice, Jampidum Dorong Pengguna Narkoba Direhabilitasi*”, terdapat dalam: <https://news.detik.com/berita/d-6052501/restorative-justice-jampidum-dorong-pengguna-narkoba-direhabilitasi>, diakses pada tanggal: 02 Maret 2023, Pukul: 12.30 WIB.

⁵ *Ibid.*

Maka jelaslah dari hal tersebut, Kejaksaan memberikan solusi melalui Peraturan Kejaksaan mengenai penanganan perkara pidana melalui keadilan restorative melalui Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative. Dewasa ini sangat marak terjadinya kasus penggunaan secara sembarangan atau penyalahgunaan narkotika di seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Dilansir melalui data Badan Narkotika Nasional, narkotika merupakan masalah besar yang hingga saat ini masih kita hadapi dan perangi keberadaannya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat: “BNN”, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 meningkat sebesar 0.15. persen, sehingga menjadi 1.95 persen atau 3.66 jiwa, hal ini menjadi bukti nyata peningkatan penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun.⁶ Melalui data *United Nation Office on Drugs Crimes* (selanjutnya disingkat: “UNODC”) yang memberikan data bahwa anak dan remaja merupakan kalangan yang paling rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.⁷

Maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa narkotika dapat menyerang siapapun dan apapun profesinya. Narkotika tidak memandang apakah orang tersebut miskin atau kaya, apakah orang tersebut berjabatan tinggi atau dikalangan masyarakat pengangguran, dan apakah orang tersebut

⁶ Laras Ambar Sari, dkk, 2022, “Pengaruh Penyalah Guna Narkoba Oleh Orang Tua Pada Anak”, terdapat dalam: [https://jambi.bnn.go.id/pengaruh-Penyalah Guna-narkoba-oleh-orang-tua-pada-anak/](https://jambi.bnn.go.id/pengaruh-Penyalah-Guna-narkoba-oleh-orang-tua-pada-anak/), diakses pada tanggal: 02 Maret 2023, Pukul 04.22 WIB.

⁷ *Ibid.*

dari keluarga bahagia (*happy family*) ataupun keluarga bermasalah (*broken home*) dan juga tidak memandang apakah orang tersebut dalam keadaan sehat rohani atau dalam keadaan stress, bahkan juga seringkali terjadi anak sebagai korban yang disuruh menjadi kurir untuk mengantarkan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sendiri sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 55% (lima puluh lima persen) penghuni Lembaga Pemasyarakatan (disingkat “LAPAS”) penyebabnya adalah karena kasus narkotika, baik itu sebagai pemakai, pengedar maupun korban.⁸

Penyalahgunaan narkotika merupakan tipe kejahatan yang memiliki potensi pengaruh sosial yang sangat luas dan kompleks. Apalagi jika korban atau pemakainya adalah anak-anak. Pengaruh sosial dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan menciptakan penderitaan dan kehacuran baik secara jasmani maupun kejiwaan yang sangat panjang terhadap anak tersebut, akan tetapi juga karena kompleksitas di dalam penaggulungannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sasarannya yang bersifat preventif (memaksa).⁹

Pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakainnya bersifat patologik atau menimbulkan kelainan baik jiwa ataupun fisik dan mengakibatkan hambatan dalam aktivitas di rumah,

⁸ Badan Narkotika Nasional, “*Data Statistik Kasus Penyalah Guna Narkoba 2021*”, terdapat dalam: puslitdatin.bnn.go.id/konten/data-statistik-kasus-narkoba/, diakses pada tanggal 02 Maret 2023, Pukul 17.30..

⁹ Kusno Adi, 2009, “*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*”, Penerbit: UMM PRESS, Malang, hlm. 17.

sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Kecanduan narkotika diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala depresi hingga putus asa, dimana hal ini mempunyai sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.¹⁰Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih tinggi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi mengatakan 80% (delapan puluh persen) masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkotika, dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) Pada tahun 2017.

Keberadaan narkotika yang disalahgunakan tidak lain ialah untuk merusak bangsa atau merusak generasi penerus bangsa salah satunya juga anak bangsa Indonesia. Hal ini secara langsung dapat dilihat dalam bagian penjelasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bagian umum alinea pertama yaitu:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran *gelap*

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, 2011, “Bahaya Penyalah Guna Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”, Jurnal Hukum: Vol. XXV, 2 April 2011, FH Universitas MPU Tantular, hlm. 440.

Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.”

Dalam hal ini penulis menyimpulkan, bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang ini salah satu senjata untuk melemahkan negarassss karena merusak generasi masa depan. Sehingga banyak pengedar dari negara asing yang sengaja mengimport narkotika ke Indonesia sebagai senjata biologis merusak penduduk di Indonesia khususnya para generasi muda Indonesia. Generasi muda atau generasi yang baru tumbuh dari suatu bangsa ialah anak. Anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang berusia belum dewasa atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan juga dikategorikan anak yang ada dalam kandungan tidak lepas dari sebuah tindak pidana,¹¹ artinya adalah ketika seorang ibu masih dalam keadaan mengandung janin maka janin itu sudah termasuk kedalam subjek hukum, kemudian jika si ibu menggunakan narkotika pada saat mengandung janin tersebut, maka besar kemungkinan anak dalam kandungan tersebut akan terkontaminasi dengan narkotika akibat dari ibunya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan dan pengajaran, baik berupa ilmu pengetahuan maupun budi pekerti agar anak dapat bertingkah laku sesuai dengan tatanan nilai yang ada ditengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi terkadang lingkungan memiliki dampak akan pembentukan watak/sifat dan kepribadian anak. Lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian anak untuk berperilaku baik. Begitu

¹¹ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Pasal 1 angka 1.

pun sebaliknya, lingkungan anak yang buruk akan menjadikan anak cenderung berperilaku kurang baik bahkan berperilaku buruk dan merugikan orang lain seperti penggunaan narkoba.¹²

Adapun bunyi dari Pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terutama bagi dirinya sendiri dimana anak sebagai pengguna narkoba. Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku tindak pidana, yang pidananya diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, namun bila dicermati dengan seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba terutama belakangan ini yang memperhatikan bahwa banyak anak

¹² RR. Risma Indriyani, dkk, 2018, “*Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalah Guna Narkoba Dalam Perspektif Hak Sipil*”, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 1.

yang menjadi pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sering diputus dengan pidana penjara, hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak, justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, sedangkan di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, Dalam hal ini pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum di dalam proses peradilan pidana anak, terutama dalam kasus ini anak merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini dirinya juga merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika sehingga anak perlu mendapat perlindungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan adanya upaya diversifikasi dalam setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.¹³

Pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak bertujuan agar dalam penyelesaian perkara, anak sebisa mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana formal, hal ini untuk memberikan perlindungan

¹³ Badan Narkotika Nasional, 2021, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika*”, terdapat dalam: <https://bengkulu.bnn.go.id/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana/>, diakses pada tanggal: 02 Maret 2023, Pukul 19.23 WIB.

bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dijauhkan dari proses peradilan pidana ke dalam proses musyawarah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Tetapi dalam pelaksanaannya di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada penegak hukum baik dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan yang merupakan pelaksana putusan menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Di Indonesia, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah membuat perundang-undangan khusus yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengutamakan keadilan restoratif yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan Pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak, dimana penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak.

Sebelumnya penulis sudah menjabarkan mengenai bagaimana solusi dari Lembaga Penegak Hukum yaitu Lembaga Kejaksaan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui sistem keadilan restoratif, maka dari hal tersebut, penulis akan

meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana solusi yang diberikan oleh Lembaga Penegak Hukum Kepolisian pada tingkat penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur. Maka dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat judul tesis ini menjadi: **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan penyidik polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak?
2. Apakah terdapat kendala dan peluang dalam penerapan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba oleh anak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah limit dari variabel-variabel yang berhubungan dalam suatu permasalahan yang diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian dalam tesis ini dikhususkan pada hal-hal yang berhubungan dengan aturan hukum pidana yang berlaku yang didukung dengan data sekunder serta berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan data primer (studi lapangan) serta penerapan keadilan restoratif

terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Metro Jaya khususnya pada Reserse Kriminal Khusus Narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis:

- a. Harapan dalam penelitian ini adalah agar mampu dipergunakan sebagai sarana pengetahuan (*knowledge*) terkait hukum pidana khususnya yang mengatur mengenai keadilan restoratif dalam kasus narkoba oleh anak agar setiap pembaca dapat memahami mengenai pembaharuan hukum pidana pada kasus narkoba yang dapat menggunakan konsep atau sistem keadilan restoratif.
- b. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu agar bermanfaat sebagai bahan pembelajaran hukum bagi kalangan mahasiswa serta pembelajaran bagi penulis dan praktik atau penerapan substansi hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber kajian bagi pihak yang berkepentingan dan dapat juga digunakan sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkup perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Kristen Indonesia (UKI).

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut Pasal 1 Angka 100 UU Pendidikan Tinggi, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau penyelidikan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sebagai salah satu cabang ilmu, penelitian hukum diarahkan untuk memperoleh laporan, bahan dan analisis yang berkaitan dengan pemikiran dan/atau pemeriksaan fakta-fakta yang nyata melalui bidang hukum. Beberapa tujuan penelitian diperoleh dalam tesis ini dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum:

- a. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan manfaat dari segi teori hukum dan mengetahui bagaimana kinerja para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan-aturan hukum khususnya pada bidang keadilan restoratif oleh Lembaga Kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba oleh anak.
- b. Penelitian ini juga memiliki tujuan sebagai landasan untuk meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan daya tangkap dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna

mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

- c. Tujuan dari penelitian ini juga diharapkan agar mampu memberikan gagasan utama atau sebuah ide pokok sebagai masukan dalam menerapkan penegakan hukum yang nyata secara *de facto*, khususnya dalam perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan sistem keadilan restoratif.

1.5.2 Tujuan Khusus:

- a. Untuk mengetahui bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian.
- b. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak serta langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.

1.6 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

- a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain,

serta perlindungan masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hukum,¹⁴ selanjutnya C. S. T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Lain halnya, menurut Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

Perlindungan Hukum Anak adalah upaya menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan terlaksananya hak dan kewajiban anak secara positif dan manusiawi, serta sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, atas dasar hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga.¹⁷

Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Di Indonesia, dalam

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹⁵ C.S.T. Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102,

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

¹⁷ B. Netra, 1974, *Metodologi Penelitian Hukum*, Biro Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana, Singaraja, hlm. 19.

menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah membuat perundang-undangan khusus yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif merupakan tingkat sejauh mana suatu komunitas berhasil mencapai tujuannya. Hukum dapat disebut efektif apabila terdapat pengaruh hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁸

Berbicara mengenai efektivitas hukum maka artinya membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang memengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan tepat sasaran jika masyarakat bertingkah laku sesuai dengan yang di cita-citakan atau diharapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sehingga efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut berhasil dicapai. Tingkat efektif atau tidaknya

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV Ramdja Karya, Bandung, hlm. 80.

aturan-aturan hukum positif dapat dilihat dari perilaku masyarakat dan praktik aparat penegak hukumnya.¹⁹

1.6.2 Kerangka Konsep

Dalam sebuah penelitian, kerangka konseptual berfungsi sebagai referensi untuk variabel yang tunduk pada kendala tertentu (bersifat limitatif). Kerangka konseptual berfungsi sebagai landasan penulis untuk secara sistematis menjelaskan masalah yang sedang dipertimbangkan. Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Restorative Justice*:

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu istilah yang umumnya dikenal dalam hukum Indonesia yang merupakan suatu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Miriam Liebman berpendapat bahwa keadilan restoratif merupakan keadilan yang menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada keadaan semula disbanding menghukum sang pelaku tindak pidana).²⁰

b. Tindak Pidana:

Tindak pidana adalah suatu dasar utama dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁰ Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How it Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, hlm 27.

pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, disisi lain, tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan pidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.²¹ Maka dalam hal ini berlaku pula hukum positif yang menjadi dasar pemidanaan.

c. *Asas Dominus Litis:*

Prinsip atau asas *dominus litis* ini merupakan suatu kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum, baik pihak Kepolisian (dalam melakukan penyidikan) maupun pihak Kejaksaan (dalam melakukan penuntutan), yang artinya prinsip ini adalah kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penghentian perkara (kewenangan penghentian penyidikan oleh pihak Kepolisian atau kewenangan penghentian penuntutan oleh pihak Kejaksaan) dalam suatu perkara tindak pidana.²²

d. Anak:

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat: “UU No. 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak”) disebutkan bahwa anak

²¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 191.

²² Tiar Adi Riyanto, 2021, “*Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*”, Jurnal Lex Renaissance, Magister Hukum: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 488.

merupakan individu yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Lain halnya menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat “UU 23/2002 *Jo.* UU 35/2014 Tentang UUPA”), disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan.

e. Tindak Pidana Narkotika:

Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang telah jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Supramono berpendapat bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan (tindak pidana).²³

f. Pengertian Penyalahgunaan:

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.²⁴

²³ Supramono, G., 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12.

²⁴ [http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyalah Guna](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyalah%20Guna) diakses pada tanggal: 02 Maret 2023, Pukul: 21.00 WIB

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang didukung dengan Penelitian Yuridis Empiris (penelitian hukum lapangan). Hal ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris karena penulis melakukan penelitian terlebih dahulu menggunakan sumber data dari kepustakaan (*library research*) atau dalam kata lainnya data sekunder, kemudian dikuatkan dengan data-data atau bukti-bukti yang diambil dari studi lapangan²⁵ di wilayah Reserse Kriminal Khusus Bagian Narkotika pada Polda Metro Jaya atau sering disebut dengan data primer. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari instansi atau lembaga atau masyarakat yang berhubungan dengan kajian penelitian. Kemudian data sekunder adalah data kepustakaan yang relevan dengan pokok masalah yang akan dikaji yaitu diambil dengan cara membaca, menganalisa dan menyalin bahan-bahan kepustakaan yang ada untuk mengembangkan data-data yang diperoleh.

1.7.2 Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data-data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian di lapangan dan Data sekunder adalah data-

²⁵ Abdurahmman Fathoni, 2006, "*Metodologi Penelitian Dan Penulisan Skripsi*", Rineka Cipta, Bandung, hlm. 25.

data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku.²⁶ Data primer dan data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi di lapangan atau penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian observasi di wilayah hukum DKI Jakarta pada Polda Metro Jaya

2) Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara struktur dan melalui via daring (online) dan juga secara langsung kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia pada Polda Metro Jaya khususnya pada bagian Reserse Kriminal Khusus Narkotika

²⁶ *Ibid.*, hlm. 28.


b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan mengambil bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Data sekunder dibagi atas tiga yaitu sebagai berikut:²⁷

1) Bahan Hukum Primer, yang berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2003, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

- 
- g) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- i) Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, teori-teori hukum, dan doktrin, sumber internet, dll yang berkaitan dengan objek penelitian serta pokok permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, contohnya adalah: Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Karya Tulis Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.7.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga

dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:²⁸

a. Pendekatan Ilmu Hukum dan Studi Lapangan (*Sosio Legal*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan gabungan antara ilmu hukum dan studi di lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian ini mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisis normatif (*normative analysis*) dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum penelitian (*socio-legal*), merupakan penelitian yang dikaji dari ilmu hukum yang berlandaskan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.²⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang berkaitan tersebut adalah kasus yang bersangkutan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang mengoplos dan menjual minuman keras oplosan dan ilegal. Dalam hal ini penulis memilih lokasi pada Wilayah Hukum DKI Jakarta sebagai tempat kajian penelitian.

c. Pendekatan Undang-Undang (*Legal Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁹ Abdurahman Fathoni, *Op.Cit.*, hlm. 27.

berkaitan. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan rangkaian secara umum dan memberikan kemudahan memahami isi dari skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan tesis ini menjadi v (lima) bab secara sistematis dan saling berkaitan guna memberikan gambaran secara penuh dari hasil penelitian. Setiap bab terdiri dari beberapa bagian sub yang dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian yang dibagi menjadi: tujuan umum dan tujuan khusus, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian yang dibagi menjadi: jenis penelitian, sumber data penelitian, dan pendekatan penelitian serta Sistematika Penulisan Karya Ilmiah.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum mengenai pengertian dan penjelasan teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, pengertian hukum, pengertian keadilan

restoratif, pengertian tindak pidana, , pengertian anak, pengertian penyalahgunaan narkoba, pengertian tindak pidana narkoba, pengertian asas *dominus litis*, serta kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Hukum lainnya.

BAB III *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian.

BAB IV Kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak serta bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik kepolisian Polda Metro Jaya dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan sistem *restorative justice*, serta bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk

meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir atau temuan sederhana dalam penulisan tesis yang dirangkai dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran oleh peneliti.

